

Hakikat Hukuman Dalam Pendidikan Islam

Anggi Ratulangi^{1)*}, Sindi Sahputri²⁾, Fadli Abidin Harahap³⁾, Azizah Hanum Ok⁴⁾
¹anggiratulangi454@gmail.com, ²sindisaput@gmail.com, ³harapanbidin20@gmail.com,
⁴azizahhanumok@uinsu.ac.id
^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
anggiratulangi454@gmail.com

Abstrak

Dalam dunia pendidikan, hukuman diberikan kepada peserta didik yang telah melanggar aturan dan berbuat kesalahan. Hukuman diberikan bertujuan untuk menyadarkan peserta didik untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Hukuman bukan bermakna siksaan ataupun penderitaan. Hukuman yang diberikan harus berlandaskan undang-undang. Seorang pendidik yang menanamkan nilai-nilai Islam dalam setiap proses pengajaran dan pembelajarannya tentu ia tidak akan memberikan atau menjatuhkan hukuman dengan amat berat. Dalam Islam pun kita diajarkan untuk selalu menyayangi dan mengasihi sesama makhluk di muka bumi. Pemberian hukuman yang berat akan membuat peserta didik bersifat anarkis. Hal itu dikarenakan mereka yang senantiasa diberikan hukuman baik fisik maupun non fisik yang terlalu memberatkan atau bahkan menjatuhkan mental peserta didik tersebut. Oleh sebab itu, dalam makalah ini kami membahas terkait hakikat hukuman dalam pendidikan Islam mulai dari pengertian, tujuan sampai kepada bentuk-bentuk hukuman. Sebagai calon pendidik, sudah seharusnya kita memahami terkait hakikat hukuman dalam pendidikan Islam. Hal bertujuan ke depannya bagaimana cara kita mengimplementasikan hukuman (punishment) dengan baik berlandaskan aturan yang berlaku.

Kata kunci: Hakikat, Hukuman, Pendidikan Islam

Abstract

In the world of education, punishment is given to students who have violated the rules and made mistakes. The punishment given aims to awaken students not to make the same mistake. Punishment does not mean torture or suffering. The punishment given must be based on the law. An educator who instills Islamic values in every teaching and learning process, of course he will not give or impose very severe punishments. Even in Islam we are taught to always love and love our fellow creatures on earth. Giving severe punishment will make students anarchic. This is because they are always given physical and non-physical punishments that are too burdensome or even mentally drop these students. Therefore, in this paper we discuss the nature of punishment in Islamic education, starting from its meaning and purpose to the forms of punishment. As prospective educators, we should understand the nature of punishment in Islamic education. It aims in the future how we properly implement punishment (punishment) based on the applicable rules.

Keywords: Nature, Punishment, Islamic Education

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan, hukuman diberikan kepada peserta didik yang telah melanggar aturan dan berbuat kesalahan. Hukuman diberikan bertujuan untuk menyadarkan peserta didik untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Hukuman bukan bermakna siksaan ataupun penderitaan. Hukuman yang diberikan harus berlandaskan undang-undang. Seorang pendidik tidak boleh semena-mena dalam menentukan hukuman untuk peserta didiknya. Jika pendidik memberikan hukuman yang terlalu berat justru itu akan membuat peserta didik tumbuh rasa dendam di hatinya. Sehingga dengan begitu, peserta didik begitu membara untuk membalaskan dendamnya kepada gurunya.

Di Indonesia, tak jarang kita temui kasus dimana seorang siswa tega mencelakai gurunya hanya karena diberi hukuman yang mungkin memberatkan bagi dirinya. Maka, sebagai pendidik seharusnya memahami aturan terkait hakikat hukuman dalam pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Seorang pendidik yang menanamkan nilai-nilai Islam dalam setiap proses pengajaran dan pembelajarannya tentu ia tidak akan memberikan atau menjatuhkan hukuman dengan amat berat. Dalam Islam pun kita diajarkan untuk selalu menyayangi dan mengasihi sesama makhluk di muka bumi. Pemberian hukuman yang berat akan membuat peserta didik bersifat anarkis. Hal itu dikarenakan mereka yang senantiasa diberikan hukuman baik fisik maupun non fisik yang terlalu memberatkan atau bahkan menjatuhkan mental peserta didik tersebut. Oleh sebab itu, dalam makalah ini kami membahas terkait hakikat hukuman dalam pendidikan Islam mulai dari pengertian, tujuan sampai kepada bentuk-bentuk hukuman.

METODE

Metode penulisan literature review ini adalah studi pustaka, dimana informasi diperoleh penulis berasal dari buku teks, artikel, modul atau internet. Mengkaji teori dan hubungan atau

pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal secara online yang bersumber dari Mendeley, Google Scholar dan media online lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengetian Hukuman (*Punishment*)

Kata hukuman berasal dari kata hukum yang artinya aturan atau ketentuan yang dianggap sah, mengikat dan dikuatkan oleh pemerintah maupun penguasa. Hukuman dapat berarti siksaan dan sebagainya, hukuman diberikan jika seseorang tersebut berbuat kesalahan atau melanggar aturan. Di sisi lain, menghukum bermakna memberi hukuman kepada orang lain; memberi siksaan dan orang lain dibiarkan menderita atas perbuatan yang telah diperbuatnya. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995)

Menurut Ahmad Tafsir hukuman sebagai sesuatu zat yang menyakitkan bagi jiwa dan raga. Sedangkan Al Rasyidin mendefinisikan bahwa hukuman adalah perlakuan tidak baik yang diberikan pada seseorang sebagai konsekuensi logis yang diterimanya atas suatu kesalahan atau perbuatan yang tidak baik (*amal al-Syahi'ah*) yang telah dilakukannya. (Ahmad Tafsir, 1994)

Dalam kamus bahasa Inggris kata *punishment* berasal dari kata "punish" yang artinya menghukum. Menghukum siapa saja yang berbuat kesalahan dengan maksud agar pelaku jera dengan perbuatannya. Menghukum untuk menyadarkan kepada si pelaku ataupun peserta didik untuk tidak melakukan kesalahan yang melanggar aturan atau kesalahan yang sama. Menghukum peserta didik supaya mereka menjadi manusia yang jauh lebih baik ke depannya. Menghukum peserta didik agar mereka selalu berperilaku dengan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dengan diberikan hukuman, peserta didik diharapkan menjadi patuh, taat, dan berperilaku sesuai dengan aturan yang ada.

Sementara pengertian *punishment* menurut Elizabeth B. Hurlock (Elizabeth B Hurlock, 1978), bahwa *punishment means to impose a penalty on a person for fault offense or violation or retaliation* (*Punishment* ialah memberikan siksaan kepada seseorang karena suatu kesalahan atau pelanggaran sebagai balasannya).

Istilah hukuman bermaksud untuk membuat individu ke arah perubahan yang lebih baik setelah individu tersebut melakukan kesalahan atau perilaku yang melanggar aturan. Hal ini bertujuan agar perilaku tidak baik tersebut tidak terulang kembali nantinya. *Punishment* (hukuman) bermaksud untuk meminimalisir perilaku atau perbuatan yang tidak baik. (Elizabeth B Hurlock, 1978)

Dalam bahasa keseharian, *punishment* diartikan sebagai sanksi ataupun hukuman. Hukuman bermakna balasan berupa siksa diberikan kepada orang-orang jika melanggar peraturan, dan lain sebagainya. Sedangkan sanksi diartikan: 1) pertanggungjawaban (hukuman, tindakan-tindakan, dan lain-lain), 2) Perbuatan-perbuatan (terkait perekonomian dan lainnya) sebagai bentuk pemberian hukuman kepada suatu negara. 3) Hukuman; a. ganjaran negative, yakni ganjaran seperti penderitaan maupun pembebanan ditentukan berdasarkan hukuman; b. ganjaran positif, yakni seperti anugerah maupun hadiah yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum.

Sementara itu, Ngalim Purwanto berpendapat bahwa *punishment* adalah penderitaan yang diberikan oleh (guru, orang tua, dan lain sebagainya) dengan sengaja setelah terjadinya suatu pelanggaran. (M. Ngalim Purwanto, 1995) Pendapat lain diberikan oleh Suwarno dalam bukunya *Pengantar Ilmu Pendidikan* menyatakan *punishment* yaitu tindakan memberi atau mengadakan penderitaan kepada anak atau peserta didik yang menjadi tanggung jawab kita dalam mengajarkannya, menuntunnya, mengarahkannya, membimbingnya ke arah yang lebih baik. Pendidik yang memberikan hukuman secara sengaja dengan tujuan agar penderitaan hukuman tersebut benar-benar dirasakannya, yang mengarah pada arah perbaikan. (Suwarno, 1985)

Berdasarkan beberapa definisi *punishment* di atas dapat disimpulkan bahwa *punishment* adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah perbuatan atau tingkah laku agar sesuai dengan perilaku yang sewajarnya di muka umum. Dalam hal ini, *punishment* (hukuman) ketika seseorang

menampakkan perilaku yang tidak diharapkan atau seseorang tersebut tidak memberikan suatu perilaku yang diharapkan sebagaimana mestinya. (Syaiful Bahri Djamarah, 2010)

Dalam pendidikan Islam, punishment dikenal dengan istilah “*tarhib*” yang berarti larangan melakukan kekeliruan serta pemberian sanksi berupa hukuman akibat pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan, dengan maksud menegakkan perilaku yang negative. *Tarhib* berarti ancaman akibat dosa yang diperbuat, bertujuan menghindari kejahatan. (Ramayulis, 2012)

Istilah punishment dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *iqab*, *jaza'* dan *uqubah* bisa berarti balasan. Kata *'iqab* dalam Al-qur'an terdapat sebanyak 24 kali, diantaranya terdapat dalam Q.S Al-Imran ayat 11:

كذّاب آل فرعون والذين من قبلهم, كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم, والله شديد العقاب ١١

(Keadaan mereka) seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukuman-Nya.

Isi kandungan Q.S Al-Imran ayat 11 berdasarkan tafsir Kemenag RI: Keadaan mereka yang selalu mendustakan agama Allah dan azab yang diturunkan kepada mereka seperti keadaan pengikut fir'aun dan orang-orang kafir yang hidup sebelum mereka. Mereka semua yang mendustakan ayat-ayat kami yang tertulis dalam kitab suci dan/atau terbentang di alam raya. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka dengan itu Allah menyiksa mereka karena dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Hukuman dari Allah sangat berat. Jika fir'aun dan pengikutnya yang amat berkuasa dan gagah perkasa saja dapat dikalahkan serta mendapat siksaan duniawi dan ukhrawi, apalagi orang yang tidak mencapai tingkat keperkasaan semacam itu. Karena itu katakanlah wahai Muhammad, kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi dan lainnya yang memandang kemenanganmu atas Perang badar dengan seelah mata, kamu pasti akan dikalahkan dunia dan mati dalam keadaan kafir, lalu digiring ke dalam neraka jahannam sebagai tempat tinggal kamu. Dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal.

Jika kita perhatikan ayat di atas, jelas bahwa *'iqab* umunya didahului oleh kata *syadid* (yang paling, amat dan sangat), dan keseluruhannya menunjukkan arti keburukan dan azab yang amat menyedihkan. Penjelasan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa kata *'iqab* ditujukan kepada balasa dosa sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan manusia. Makna *'iqab* sedikit berbeda dengan *tarhib*, dimana *'iqab* berunjuk pada aktivitas memberikan hukuman seperti menampar, memukul, dan lain sebagainya. Sementara *tarhib* berupa ancaman pada anak didik bila melakukan kesalahan yang melanggar aturan. (Binti Maunah, 2009)

Istilah hukuman dalam Islam lainnya yakni *ta'zir*. *Ta'zir* secara bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Pengertian *ta'zir* juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, yang berarti menolak dan mencegah. Makna *ta'zir* sebagai *ta'dib* atau memberi pelajaran sebagaimana pendapat Imam Al-Mawardi, sebagai berikut: (Ali Al-Mawardi, 1989)

وَالنَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَحْ فِيهَا الْحُدُودُ

Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kata *ta'zir* itu adalah hukuman yang disyariatkan untuk suatu kejahatan yang tidak ada had untuknya. (Muwafiquddin Ibnu Qudamah, 1997). *Ta'zir* dirujuk kepada ulil amri, orangtua atau pendidik baik penentuan serta pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman, penguasa atau pendidik hanya menentukan hukuman secara global saja, maksudnya pembuat undang-undang tidak menentukan hukuman bagi masing-masing *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang sering-an-ringannya sampai pad ayang seerat-beratnya. (Ahmad Wardi Muslich, 2005)

Berdasarkan penjelasan dari beberapa definisi punishment (hukuman) di atas, dapat dipahami bahwa punishment merupakan salah satu metode atau alat pendidikan memiliki banyak istilah atau sinonimnya, yakni hukuman, sanksi, *tarhib*, dan *jaza'*, *'uqubah*, *iqab*, *ta'zir* dan terdapat istilah lainnya yang merujuk dalam konteks yang sama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman (*punishment*) adalah suatu tindakan edukatif yang dilakukan oleh pendidik secara sadar dan disengaja kepada peserta didik berupa tindakan yang menimbulkan “perasaan tidak enak” atau “perasaan tidak nyaman” akibat kesalahan yang dibuat peserta didik itu sendiri, perbuatan negative yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.

Banyak para ahli berpendapat bahwa dalam dunia pendidikan menggunakan kata hukuman kurang tepat jika dimaksudkan sebagai siksaan dan penderitaan yang diberikan dengan unsur kesengajaan oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya. Hukuman tidak merupakan siksaan, penderitaan, nestapa yang diberikan dengan sengaja kepada peserta didik, namun punishment adalah metode atau alat yang diperuntukkan untuk menghentikan perilaku negative pada anak. (Suwarno, 1985)

Satu hal yang menjadi alasan lain yang mengatakan bahwa istilah hukuman kurang tepat dimaksudkan sebagai penderitaan, nestapa maupun siksaan yang diberikan secara sengaja oleh pendidik kepada anak didiknya. Karna peserta didik ialah orang yang menjalankan proses pembelajaran di sekolah “bukan orang jahat” bukan pula “tersangka” terlebih lagi “terdakwa”. Istilah sanksi bermakna memberikan tindakan tegas lebih sesuai dalam konteks pendidikan apalagi pendidikan islam. Penerapan punishment (hukuman) harus dilakukan dengan hati-hati melalui kajian dan pertimbangan yang matang supaya tujuan dari punishment (hukuman) itu sendiri benar-benar tercapai.

B. Tujuan Hukuman (Punishment)

Seperti yang kita ketahui bahwa hukuman atau *punishment* adalah suatu tindakan yang akan diberikan kepada individu atau kelompok yang apabila melakukan suatu kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dalam bentuk pembinaan atau perbaikan tingkah laku yang bertujuan agar tidak terulang atau dilakukan di kemudian hari. Dengan demikian sama halnya pada penerapan punishment, namun pada perbedaan ini dapat disikapi dengan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pemberian hukuman atau punishment. Artinya punishment juga mengarah pada tujuan adanya punishment tersebut. (Hajar, 1413 H)

Berikut tujuan dari pemberian hukum dalam pendidikan islam ialah :

- 1) Untuk memperbaiki setiap individu guna menyadari kesalahannya, sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
- 2) Untuk melindungi si pelaku supaya tidak melanjutkan suatu tindakan yang salah dan berperilaku buruk dan tidak sopan.
- 3) Untuk melindungi masyarakat luar dari suatu perbuatan yang salah sebagai salah satu contoh yaitu tindakan seperti asusila, criminal, abnormal, dan lain sebagainya. (Kartini Kaartono, 1992)

Selain itu, menurut Asma Hasan Fahmi mengatakan bahwa pemberian hukuman memiliki arti yang positif, karena ditujukan dalam memperoleh suatu perbaikan dan arahan, bukan karena untuk membalas dendam, oleh sebab itu, orang islam sangat ingin mengetahui sifat dan perilaku dari seorang anak sebelum menghukum anak tersebut, apakah mereka ingin memperbaiki kesalahan mereka sendiri atau mereka akan melupakan kesalahan dan tidak akan membeberkan rahasia kepada mereka.

Menurut Emile Durkheim dalam dunia pendidikan ada beberapa teori pencegahan. Pada teori ini pula hukuman merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencegah suatu pelanggaran terhadap setiap peraturan. Dalam suatu pendidikan menghukum anak bertujuan agar anak tidak akan mengulangi suatu kesalahannya dan untuk mencegah agar anak yang lain tidak menirunya. (Emile Durkheim, 1990)

Adapun menurut pendapat Gunnings, Konstan, dan Scheler bahwa tujuan dari punishment adalah untuk membuat peserta didik tersentuh hatinya dan sadar akan setiap kesalahan atau perbuatan yang dibuatnya, sehingga pemberian punishment ini juga bertujuan untuk membangkitkan motivasi pada mereka untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Pemberian

hukuman juga menampilkan bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh peserta didik aka tetapi perlu diperhatikan lagi dengan cara yang efektif dengan cara memperhatikan psikologis dari anak tersebut. Menurut pendapat Athiyah al-Abrasyi bahwa tujuan dari punishment itu sendiri ialah sebagai bimbingan (al-irsyad) dan perbaikan (al- islah), bukan sebagai hardikan (al-zajr) atau balas dendam (al- intiqam). (Mohammad 'Atiyah Al-abrasy, 1969)

Menurut Abdur Rahman Shalih Abdullah, hukuman termasuk suatu hal yang berperan sebagai badan yang membenahi dan pelaku dosa dibuat jera. Hal ini diartikan bahwa pemberian hukuman bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat peserta didik. Sedangkan memberikan rasa jera kepada peserta didik juga merupakan bentuk dari punishment itu sendiri.

Tujuan dari memberikan hukuman adalah untuk mencegah, memeriksa, dan memberi kesadaran pada diri seseorang supaya mereka dapat mengerti atau memahami kesalahan yang diperbuat serta memperbaiki dan tidak melakukan kesalahan yang sama di lain waktu atau kesempatan.

Menurut Purwanto (2006), tujuan dari pemberian hukuman diantaranya sebagai berikut :

- 1) Teori Pembalasan
Pada teori ini memberikan hukuman dilakukan karena adanya pembalasan dendam kepada pelanggaran yang sudah seseorang itu lakukan. Pada teori ini tentu tidak dianjurkan untuk digunakan dalam pendidikan di sekolah.
- 2) Teori Perbaikan
Pada teori ini pemberian hukuman dilakukan untuk mengatasi suatu kejahatan. Jadi dalam teori perbaikan ini ialah untuk memperbaiki si pelaku pelanggaran supaya tidak berbuat kesalahan itu lagi.
- 3) Teori Perlindungan
Menurut teori ini, pemberian hukuman dilakukan agar melindungi masyarakat dari perbuatan ataupun tindakan yang tidak wajar. Dengan adanya punishment ini, masyarakat dapat terlindungi dari kejahatan yang dilakukan oleh pelanggar.
- 4) Teori Ganti Kerugian
Menurut teori ini, pemberian hukuman dilakukan untuk menggantikan suatu kerugian ataupun kerusakan yang terjadi akibat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar itu. Pemberian hukuman ini dilakukan dalam masyarakat ataupun pemerintahan. Di dalam proses pendidikan, teori ini masih belum bisa di aplikasikan di sekolah, dikarenakan masih banyak anak atau pelaku pelanggaran yang merasa tidak bersalah atau tidak melakukan kesalahan karena sudah dilakukannya punishment dengan cara mengganti kerugian dari pelanggaran itu.
- 5) Teori Menakut-nakuti
Dalam teori ini, hukuman diberikan kepada si pelanggar bermaksud untuk memunculkan rasa takut akibat kesalahan yang diperbuat oleh si pelanggar. Sehingga si pelanggar akan dihantui oleh rasa takut akibat kesalahan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

Berdasarkan dari penjelasan tujuan hukuman diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberian hukuman dalam pendidikan islam bertujuan untuk memperbaiki suatu kesalahan yang sudah dilakukan anak-anak. Selain itu pula, pemberian hukuman juga diartikan sebagai upaya preventif, serta sebagai suatu pengajaran terhadap peserta didik yang tidak berbuat kesalahan.

Dengan demikian punishment dapat berdampak positif kepada kejiwaan peserta didik. Apabila seorang guru melakukan sebuah aturan dalam pemberian punishment maka akan memberikan dampak yang positif. Namun sebaliknya apabila guru tidak memakai kaidah dalam pendidikan, terkhusus pada pendidikan islam, maka ia kan bertindak sesukanya dan tentunya pemberian hukuman akan berdampak negative atau tidak baik yang akan berdampak pada guru itu sendiri. Maka dari itu, langkah baiknya guru berhati-hati dalam pemberian hukuman.

Dengan kata lain punishment atau pemberian hukuman itu sangatlah penting dalam proses pendidikan. Yang mana dalam proses pendidikan sudah pasti ada peraturan yang harus dipatuhi

ataupun ditaati oleh semua pihak dan peserta didik. Peraturan yang tentu saja harus ada punishment nya untuk setiap orang yang melanggar peraturan tersebut.

Menurut Soe Cowley punishment memiliki banyak manfaat diantaranya adalah:

1. Membuat peserta didik tetap mematuhi setiap batasan yang sudah ditetapkan oleh guru.
2. Membuat aturan menjadi jelas dan memberikan punishment yang sesuai dengan aturan
3. Pemberian hukuman juga membantu mengajarkan tata karma social kepada siswa baik itu peraturan tertulis dan tidak tertulis serta kode moral yang berlaku di lingkungan masyarakat. (Soe Cowley, 2011)

Punishment berperan juga sebagai kendali atas setiap perbuatan peserta didik. Selanjutnya, fungsi punishment sebagai dalam mengajarkan etika sosial dan etika akademis. Karenanya praktek dari pemberian hukuman itu juga membutuhkan rancangan dan pemahaman yang menyeluruh agar tujuan dari punishment itu sudah benar terwujud.

C. Bentuk-bentuk Hukuman (*Punishment*)

Islam mengajarkan manusia dalam berbagai aspek kehidupan melalui panduan-panduan yang lengkap begitupun dalam aspek pendidikan. Ajaran islam yang menamankan akhlak mulia, mendidik anak-anak, membiasakan mereka bersifat baik, jujur, sopan santun, amanah, menghormati orang tua dan guru serta transformasi nilai-nilai kebaikan lainnya. Pendidik akan melakukan berbagai cara dalam mentransfer nilai-nilai baik ini, termasuk merealisasikan punishment.

Punishment sebagai bentuk metode atau alat pendidikan diklasifikasikan dalam dua bentuk, yakni bentuk fisik dan bentuk non fisik. (Al-Rasyidin, 2008) Pendapat Haidar juga mengklasifikasikan punishment dalam dua bentuk yakni bentuk kejiwaan dan bentuk fisik. (Haidar Putra Daulay, 2014) Sedangkan Ibrahim Amini membagi ke dalam dua jenis hukuman yakni hukuman fisik dan hukuman non fisik. (Ibrahim Amini, 2006)

Menurut Purwanto, (M. Ngalim Purwanto, 1995) punishment dibagi ke dalam dua macam, antara lain:

1. Hukuman *preventif*, yaitu hukuman yang dilakukan dengan tujuan supaya tidak terjadi atau jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukan sebelum pelanggaran tersebut dilakukan.
2. Hukuman *represif*, yaitu hukuman diberikan karena adanya pelanggaran, atau karena dosa yang diperbuat. Jadi hukuman diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau kesalahan.

Menurut Schaefer (Charles Schaefer, 1996) bentuk-bentuk sanksi sebagai berikut:

1. Restitusi, dimana membuat siswa melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan.
2. Deprivasi, dimana mengeluarkan siswa dari kesenangannya ataupun kegemamarannya.
3. Siswa ditimpakan kesakitan berbentuk kejiwaan dan fisik kepada siswa.

Pemberian hukuman dibagi ke dalam 2 jenis menurut Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu (Syaikh Muhammad bin Jamid Zainu, 2005), antara lain:

1. Pemberian hukuman yang dilarang, misalnya memukul wajah, perkataan buruk, menendang dengan kaki, kekerasan yang berlebihan, dan sebagainya.
2. Pemberian hukuman mendidik yang bermanfaat, misalnya memberi nasehat atau pengarahan, membentak, mengerutkan wajah, menyindir, teguran, pukulan ringan, dan lain sebagainya.

Penerapan punishment dari kedua bentuk di atas, telah dijelaskan dalam Al-qur'an. Punishment dalam bentuk fisik contohnya bagi pencuri: tangannya dipotong, bagi pembunuh: dibunuh, bagi pezina: dirajam, dan sebagainya. Begitupun, punishment dalam bentuk punishment non fisik, diberikan Allah sebutan-sebutan yang tidak baik, bagi mereka yang melanggar syariat-Nya, seperti sebutan munafik, kafir, fasik, musyrikin, khasirin, dan sebagainya sebagai konsekuensinya atas perbuatan yang melanggar aturan yang telah ada. Nerakalah yang Allah hadiahkan kepada orang-orang yang telah melanggar syariat-Nya sebagai bentuk hukuman. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang yang melakukan kesalah dimasukkan ke dalam

neraka, Allah masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berbuat kesalahan untuk bertobat dan menyesali perbuatannya. Dibuat-Nya manusia menyadari kesalahannya dengan melalui berbagai tahapan seperti melalui perantara diberikan nasehat, peringatan, ujian, musibah sehingga pada akhirnya apabila mereka tidak juga menyadari kesalahannya barulah neraka yang menjadi hukumannya.

Dalam dunia pendidikan, hukuman diberikan melewati banyak pertimbangan. Tidak semua kesalahan berakhir dengan hukuman. Terlebih lagi hukuman fisik yang hanya akan menyakiti badan anak serta menimbulkan rasa sakit hati. Jika hal seperti ini terjadi, akan timbul kondisi ketegangan kronis, sewaktu-waktu dapat meledak menjadi *fight respon* atau pemberontakan pada anak. Tak jarang terdapat kasus dimana siswa balik menyelakai gurunya karena hukuman yang diberikan gurunya kepada siswa tersebut.

Sehingga dalam hal ini tidak ada larangan dalam menghukum, jika cara yang digunakan dalam memberikan hukuman harus tepat. Hukuman diadakan bukan untuk balas dendam, tetapi untuk memperbaiki perilaku anak yang berbuat salah serta melindungi anak yang lain dari kesalahan yang sama.

Perlu diingat bahwa memberikan hukuman perlu pertimbangan yang matang, apalagi hukuman yang bersifat fisik. Hukuman fisik belum tentu “manjur” untuk membasmi penyakit serta melenyapkannya. Sebaliknya mungkin akan bertambah parah penyakit tersebut. Hukuman moral memberikan pengaruh besar bagi diri anak, tentu jauh lebih efektif dari hukuman fisik. Hukuman dengan kekerasan akan berdampak pada anak-anak menjadi kasar, sehingga ketika berada di luar rumah mereka (anak-anak) tindakan dan perkataannya pun kasar. Sebagaimana menuut psiko-analisa menyatakan bahwa hukuman jasmani pada anak kecil akan berdampak ketika mereka sudah dewasa bersifat sadistis atau masokistis. (Sikun Pribadi, 1987)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada larangan dalam memberikan hukuman, namun hukuman merupakan alternative lain jika anak tetap saja melakukan kesalahan. Jika hukuman terpaksa harus diberikan maka pendidik harus mempertimbangkan segala sesuatu supaya hukuman yang diberikan efektif sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Tetapi, yang perlu kita ketahui bahwa pendidik tidak bisa memberikan hukuman semena-mena terhadap anak didiknya. Hal ini karena, akan berdampak pada mentalis anak dan sikap perilaku anak didik tersebut kepadanya. Oleh sebab itu, pendidik wajib memahami terkait hakikat hukuman dalam pendidikan Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pendidikan Islam istilah hukuman (punishment) dikenal dengan istilah “tarhib” yang berarti larangan melakukan kekeliruan serta pemberian sanksi berupa hukuman akibat pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan, dengan maksud menvegah perilaku yang negative. Tujuan diberikannya hukuman dalam pendidikan Islam, agar peserta didik menyadari kesalahannya, sehingga peserta didik tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Juga bertujuan untuk menjadikan peserta didik berperilaku baik serta menjauhkan peserta didik dari tindakan-tindakan seperti asusila, criminal, abnormal, dan lain sebagainya. Adapun bentuk-bentuk hukuman secara garis besar terbagi menjadi 2 bentuk yakni bentuk fisik dan bentuk non fisik berdasarkan pendapat para ahli.

Sebagai calon pendidik, sudah seharusnya kita memahami terkait hakikat hukuman dalam pendidikan Islam. Hal bertujuan ke depannya bagaimana cara kita mengimplentasikan hukuman (punishment) dengan baik berlandaskan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Hanum, Azizah. 2018. *Filsafat Pendidikan Islam (Sebuah Pengantar)*. Medan: CV. Scientific Corner Publishing.

Tafsir, Ahmad. 1994. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Rasyidin, Al. 2008. *Falsafah Pendidikan Islami, Membangun Kerangka Ontologi Epistemologi, dan Axiologi Praktik Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Purwanto, M. Ngalm. 1995. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suwanto. 1985. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Baru.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2010. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramayulis. 2012. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Binti Maunah. 2009. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Asma Hasan Fahmi. 1979. *Sejarah Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.